



**S E K R E T A R I A T N A S I O N A L**  
**Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran**  
**Indonesian Forum for Budget Transparency**

Mampang Prapatan Jl. K No. 37 Jakarta Selatan, 12740  
Telefax: (021) 7947608, e-mail: [seknas\\_fitra@yahoo.com](mailto:seknas_fitra@yahoo.com) ; [sekretariat@seknasfitra.org](mailto:sekretariat@seknasfitra.org)  
Mail group : [fitra@yahooogroup.com](mailto:fitra@yahooogroup.com), Website: [www.seknasfitra.org](http://www.seknasfitra.org)

---

### **Anggaran Taktis Presiden Melanggar Peraturan**

Sesuai dengan Hasil Audit BPK semester I tahun 2012, ada peruntukan Penggunaan dana BA 999.08 menyalahi peraturan yang berlaku, seperti: a). Undang-Undang RI No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. b). Peraturan Pemerintah RI No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah:c). Peraturan Menteri Keuangan RI No.165/PMK.02/2011 Tentang tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dari Bagian Anggaran Bendahara Umum negara Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) ke bagian Anggaran K/L.

Dimana sebetulnya, Latar belakang Penggunaan dan BA 999.08 adalah: (1) Adanya beberapa kegiatan yang sifatnya *urgent* dan insidental serta belum dianggarkan di BA 007; (2) Anggaran yang dibutuhkan cukup besar kalau dari BA 007 akan berpengaruh pada asumsi perhitungan anggaran sektoral seluruh kementerian; dan (3) Kegiatannya bersifat adhock untuk memenuhi kebutuhan sesaat saja sehingga mengalokasikan biaya beberapa jenis kegiatan.

Dan, ternyata operasional taktis Presiden tidak sesuai dengan tujuan dari BA 999.08 sesuai penjelasan diatas. Dimana, Dana Operasional taktis Presiden dianggarkan sebesar Rp156.133.713.000 dan realisasinya sebesar Rp.102.566.143.708 atau (65,69%) dari Total anggaran Rp. 362 milyar. Dana tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan operasional dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Presiden yang pengeluarannya dilakukan berdasarkan perintah kewenangan Presiden Kepada Mensesneg atau Kepada Sekretariat Presedin.

Dan, ternyata BA.999.08 menyalahi aturan prinsip bukan untuk kegiatan bersifat urgen dan insidental, atau kegiatan yang bersifat ad hock malahan digunakan untuk bersifat rutin dan tahunan seperti untuk dana Operasional Presiden yang dipergunakan untuk kunjungan kerja VVIP Presiden beserta rombongan, rapat kerja pemerintah dan bantuan kemasyarakatan bersifat sosial, organisasi, keagamaan, pendidikan

Selain itu, BA.999.08 juga dipergunakan untuk bantuan Kemasyarakatan Wakil Presiden dan Biaya Operasional Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) .Dimana, Bantuan Kemasyarakatan Wakil Presiden dianggarkan sebesar Rp32.922.089.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 11.554.452.357,00 atau (35, 10%) bertujuan untuk menunjang kegiatan guna kelancaran pelaksanaan tugas Wakil Presiden, khususnya untuk mendukung kegiatan-kegiatan lain Wakil Presiden yang bersifat pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, keagamaan, pendidikan, sosial, dan individu. Pemberian bantuan kemasyarakatan berdasarkan perintah langsung Wakil Presiden kepada Sekretaris Wakil Presiden sesuai permohonan tertulis yang diajukan oleh anggota masyarakat kepada Wakil Presiden melalui Sekretaris Wakil Presiden atau pejabat tertentu, setelah mendapat persetujuan Wakil Presiden.

Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011. UP4B bertugas membantu Presiden dalam

mendukung koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, fasilitasi, serta pengendalian pelaksanaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan menciptakan percepatan:(1).Koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan program percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;(2). Koordinasi dan sinkronisasi pendanaan program, percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;(3). Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (4)) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah; Peningkatan komunikasi konstruktif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dari Gambaran diatas, sudah jelas bahwa Dana Operasional Presiden ini sebagai anggaran Pemborosan yang tidak bisa dimaafkan. Seharunya Presiden Sby bisa menjadi contoh atau tauladan yang baik dalam membelanjakan uang negara. Tentu, sekali lagi, Presiden harus menjadi tauladan dan contoh yang baik bagi menteri-menteri yang selalu menghambur-hambur duit negara seperti menteri-menteri yang pemalas, menteri-menteri yang sering dipanggil ke KPK sebagai Saksi, menteri-menteri yang sering disebut-sebut diruang-ruang pengadilan, dan menteri-menteri yang suka beriklan buat kepentingan dirinya dan partainya, dan para menteri ini hanya suka mempergunakan fasilitas negara, tapi malas untuk bekerja untuk kepentingan rakyat banyak.

Selanjutnya, Dana operasional Presiden, lebih baik dikembalikan ke BA.007 sebagai belanja bersifat Rutin atau belanja tahunan untuk kepentingan Presiden Sby. Jadi, BA.999.08 itu bukan untuk program-program seperti kunjungan kerja VVIP Presiden beserta rombongan, rapat kerja pemerintah dan bantuan kemasyarakatan bersifat sosial, organisasi, keagamaan, pendidikan. Dengan demikian, keberadaan dana operasional presiden dalam BA.999.08 ini mengkonfirmasi kepada publik bahwa Presiden senang dengan pemborosan anggaran untuk pencitraan dirinya. Dan sebetulnya, pemborosan anggaran ini tidak perlu terjadi asal Presiden melakukan Penghematan yang ketat terhadap realisasi anggaran. Kalau Presiden Sby tidak melakukan pemborosan anggaran, maka masyarakat sebagai pembayar pajak tidak diberatkan dengan kenaikan harga TDL (Tarif Dasar Listrik), kebutuhan pokok merangkak naik, tidak takut dengan ancaman pemerintah untuk mencabut subsidi BBM.

## Harga sebuah RUU dipasar “Bursa Efek” DPR

Untuk tahun anggaran 2012, DPR mempunyai alokasi anggaran untuk Penyusunan RUU dan Pengawasan Pelaksanaan UU dan Pengawasan Kebijakan Pemerintah sebesar Rp.842 miliar. Dimana, dalam Penyusunan dan pembahasan RUU, DPR mengalokasi anggaran sebesar Rp.466 miliar, dimana alokasi anggaran yang paling besar dan fantastis adalah alokasi anggaran untuk penyusunan atau pembahasan RAPBN sebesar Rp.20 miliar, dan Pembahasan Anggaran Kementerian/lembaga dengan komisi di DPR dialokasi anggaran sebesar Rp.52 miliar. Dan untuk melihat lebih jelas, bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

i	Perancangan Undang-Undang	
No	Uraian	Rp.
1	Perancangan Undang-Undang	466.780.940.000
2	Pembahasan Rapbn	20.755.436.000
3	Pembahasan Anggaran K/L Oleh Komisi	52.991.000.000
A	Sub Total	540.527.376.000

Sumber seknas FITRA RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2012, MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

Kemudian, Pihak DPR selalu berdalih bahwa alokasi anggaran sebesar Rp.842 miliar tidak akan terpakai seluruhnya. Tetapi, dengan tidak terpakai alokasi anggaran ini, DPR memperlihatkan kepada publik bahwa mereka tidak apek perencanaan anggaran. Hal ini mengakibatkan terjadi kemubajiran alokasi anggaran. Seharusnya DPR tidak melakukan kemubajiran alokasi anggaran agar alokasi anggaran yang ada di DPR ditempatkan pada alokasi anggaran untuk kesejahteraan masyarakat miskin.

Selanjutnya, pernyataan bahwa anggaran sebesar Rp.842 memang benar, semuanya tidak terpakai. Hal ini bisa dilihat dari target pemerintah dan DPR tahun 2012 sebanyak 69 RUU, ternyata hanya 30 saja yang sudah mendapat persetujuan pengesahaan dari DPR dan menjadi Undang-undang. Hal ini disebabkan oleh kemalasan anggota DPR baik dalam mengikuti rapat-rapat dalam pembahasan RUU tersebut sehingga memperlambat proses pembahasan di parlemen. Tapi, kalau sudah masuk kepada studi banding ke luar negeri dalam rangka bagian dari penggalian informasi untuk RUU yang sedang dibahas, banyak anggota yang selama ini dianggap malas, tiba-tiba menjadi anggota paling rajin untuk ikut jalan-jalan ke luar negeri.

Kemudian daripada itu, mari melihat sebuah harga RUU yang dibahas pada “bursa efek” Senayan DPR Jakarta. Hal ini bisa dijelaskan dibawah ini:

- 1). Ada kenaikan harga sebuah RUU usulan dari DPR, Misalnya komisi 1, pada tahun 2011, mempunyai bandrol harga sebesar Rp.8.1 milyar, lalu pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp.9 milyar; komisi II, pada tahun 2011 mempunyai bandrol sebesar Rp.7.8 milyar menjadi Rp.9 milyar pada tahun 2012; komisi III, pada tahun 2011 mempunyai bandrol harga sebesar Rp.8.1 milyar menjadi Rp.9 milyar, dan seterusnya. (lihat tabel dibawah ini)
- 2). Ada kenaikan juga untuk sebuah harga RUU usulan dari pemerintah, misalnya, komisi VI, mempunyai bandrol harga sebesar Rp.4.6 milyar untuk tahun 2011 lalu menjadi sebesar Rp.6.5 milyar untuk tahun 2012; komisi II mempunyai bandrol harga sebuah RUU sebesar Rp.4.8 milyar, lalu pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp.6.5 milyar.
- 3). Sedangkan harga sebuah RUU ratifikasi untuk tahun 2011 sebesar Rp.964 juta, dan pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 1 milyar. Dan Untuk harga sebuah RUU Pemekaran adalah sebesar Rp.2.5 milyar, dan untuk tahun 2012, harga sebuah RUU pemekaran adalah sebesar Rp.2.8 milyar.
- 4). Jadi, secara umum, kenaikan harga sebuah RUU di bursa efek DPR Jakarta, ada yang minimal sebesar Rp.929 juta, dan juga sebesar Rp.1.9 milyar. Dan untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel dibawah ini:

No	Komisi	Indeks		Jumlah RUU		Jumlah total		Keterangan
		2011	2012	2012	2011	2011	2012	
1	I	8.126.956.500	9.056.735.000	2	2	16.253.913.000	18.113.470.000	RUU Usul DPR
		4.609.834.000	6.546.575.000	2	2	9.219.668.000	13.093.150.000	RUU usul pemerintah
		964.815.000	1.070.440.000	2	2	1.929.630.000	2.140.880.000	RUU Ratifikasi
2	II	7.812.194.000	9.056.735.000	2	2	15.624.388.000	18.113.470.000	RUU Usul DPR
		4.825.792.333	6.546.575.000	2	3	14.477.376.999	19.639.725.000	RUU usul pemerintah
		2.542.485.000	2.826.500.000	6	6	15.254.910.000	16.959.000.000	RUU pemekaran Wilayah
3	III	8.126.956.500	9.056.735.000	2	2	16.253.913.000	18.113.470.000	RUU Usul DPR
		4.609.834.000	6.546.575.000	2	3	13.829.502.000	13.093.150.000	RUU Usul pemerintah
4	IV	7.173.494.000	9.056.735.000	3	3	21.520.482.000	27.170.205.000	RUU Usul DPR
5	V	7.599.294.000	9.056.735.000	3	3	22.797.882.000	27.170.205.000	RUU Usul DPR
			6.546.575.000	1			6.546.575.000	RUU Usul pemerintah
6	VI	7.389.452.333	9.056.735.000	2	3	22.168.356.999	18.113.470.000	RUU Usul DPR
		4.609.834.000	6.546.575.000	2	2	9.219.668.000	13.093.150.000	RUU Usul Pemerintah
7	VII	7.173.494.000	9.056.735.000	1	1	7.173.494.000	9.056.735.000	RUU usul DPR
		4.609.834.000	6.546.575.000	2	2	9.219.668.000	13.093.150.000	RUU Usul Pemerintah
8	VIII	8.025.094.000	9.056.735.000	2	3	24.075.282.000	18.113.470.000	RUU usul DPR
		4.609.834.000	6.546.575.000	1	1	4.609.834.000	6.546.575.000	RUU Usul Pemerintah
		964.815.000			1	964.815.000		RUU Ratifikasi
9	IX	7.812.194.000	9.056.735.000	2	2	15.624.388.000	18.113.470.000	RUU usul DPR
			6.546.575.000	2			13.093.150.000	RUU Usul Pemerintah
10	X	7.492.844.000	9.056.735.000	4	4	29.971.376.000	36.226.940.000	RUU usul DPR
11	XI	7.173.494.000	9.056.735.000	1	1	7.173.494.000	9.056.735.000	RUU usul DPR
		4.609.834.000	6.546.575.000	2	2	9.219.668.000	13.093.150.000	RUU Usul Pemerintah

12	Pansus	7.173.494.000			2	14.346.988.000		RUU usul DPR
		4.933.771.500			2	9.867.543.000		RUU Usul Pemerintah
13	Baleg	7.875.304.000	9.056.735.000	5	5	39.376.520.000	45.283.675.000	RUU usul DPR
		4.609.834.000	6.546.575.000	5	4	18.439.336.000	32.732.875.000	RUU Usul Pemerintah
		786.325.000	805.720.000	24	19	14.940.175.000	19.337.280.000	Konsepsi RUU

Dari gambaran diatas, kami dari seknas FITRA bisa menjelaskan sebagaiberikut:

a). Untuk komisi 1,III dan VIII dalam penyusunan draf RUU oleh komisi pada tahun 2011 sebesar Rp.1,8 milyar, dan pada tahun 2012 sebesar Rp.5.2 milyar; komisi II, V dan IX, penyusunan draf UU oleh komisi sebesar Rp.1.7 milyar, dan pada tahun 2012 sebesar Rp.5,2 milyar, untuk draf RUU komisi Pemekaran Wilayah sebesar Rp.1.2 milyar pada tahun 2011, dan sebesar Rp.1.4 milyar pada tahun 2012; komisi IV VI, VII, X dan XI dalam penyusunan draf awal oleh komisi sebesar Rp.1.6 milyar pada tahun 2011, dan menjadi sebesar Rp.5.2 milyar pada tahun 2012. Hal ini memperlihatkan bahwa harga untuk sebuah draf RUU saja begitu mahalny, dan dasar perhitunganpun diluar akal sehat. Masa membuat draf RUU saja, sampai bermilyar-milyar, dimana nurani anggota DPR!!!

b). Alokasi anggaran untuk pembahasan satu RUU APBN sebesar Rp.20 milyar. ini juga terlalu mahal dan nilai melebihi atau bisa mengalahkan dengan RUU lainnya, dan ini sungguh menghambur-hambur uang negara saja. Padahal, pembahasan RAPBN ini hanya membagi-bagi kapling yang ada dalam program atau anggaran kementerian atau lembaga untuk dibagi-bagi kepada anggota DPR yang mau.

c). Kemudian, harga sebuah RUU yang berasal pemerintah juga berbeda-beda, dan alokasi anggaran buat RUU dari pemerintah selalu mengalokasi untuk setiap tahun. Lihat saja, kementerian keuangan, mengalokasi anggaran buat RUU dana pensiun sebesar Rp.819 juta, RUU Bidang Pembiayaan dan Penjaminan sebesar Rp.1.1 milyar, RUU tentang usaha Penjaminan Rp.521 juta, RUU pasar modal sebesar Rp.1,2 milyar, RUU Bidang Pembiayaan dan Penjaminan sebesar Rp.4.1 milyar, dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lelang sebesar Rp.2.6 milyar; sedangkan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi untuk RUU tentang Penyempurnaan UU No.13 tahun 2003 tentang kenegakerjaan sebesar Rp.1 milyar. untuk Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tentang RUU penyusunan RUU kebudayaan sebesar Rp.1.5 milyar. selanjutnya, Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia tentang RUU Pembahasan RUU dan Penyusunan DIM sebesar Rp.9.3 milyar, dan RUU Pembahasan RUU KUHP dan KUHP sebesar Rp. 1.8 milyar, dan (untuk seterusnya boleh dilihat pada tabel dibawah). Jadi, adanya alokasi anggaran untuk sebuah RUU di pemerintah, menandakan ada indikasi double anggaran untuk sebuah RUU. Oleh karena, alokasi anggaran RUU ada di DPR, dan ada juga di pemerintah. Dengan demikian, uang pajak rakyat hanya habis untuk membuat undang-undang yang kadang-kadang kualitas dari isi undang-undang tersebut banyak dipertanyakan lantaran RUU itu dibuat hanya asal-asalan saja, dan Program RUU hanya proyek-proyekan bagi pemerintah dan DPR untuk menghabiskan uang bermilyar-milyar tersebut.

No	Kementerian/Lembaga	Nama RUU	2012	
1	Kementerian Keuangan	RUU Dana Pensiun	819.970.000	
		RUU Bidang Pembiayaan dan Penjaminan	1.132.200.000	

•	•	• RUU Tentang Usaha Penjaminan	• 521.970.000	•
•	•	• RUU Pasar Modal	• 1.250.670.000	•
•	•	• Peraturan Perundang-undangan di Bidang BMN	• 4.121.201.000	•
•	•	• Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lelang	• 2.609.084.000	•
• 2	• Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	• RUU TTG PENYEMPURNAAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TTG KETENAGAKERJAAN	• 1.092.045.000	•
• 3	• Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	• PENYUSUNAN RUU KEBUDAYAAN	• 1.500.000.000	•
• 4	• Kementerian Perindustrian	• Finalisasi Penyusunan RUU Tentang Bahan Kimia	• 2.000.000.000	•
•	• Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia	• PEMBAHASAN RUU DAN PENYUSUNAN DIM	• 9.365.860.000	•
•	•	• PEMBAHASAN RUU KUHP DAN KUHP	• 1.837.900.000	•
• 5	• Kementerian Pertahanan	• RUU tentang Peradilan Militer	• 354.660.000	•
•	•	• RUU tentang Rahasia Negara	• 506.400.000	•
•	•	• RUU tentang Veteran RI	• 312.130.000	•
•	•	• RUU tentang Hukum Disiplin Militer	• 306.130.000	•
•	•	• RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer	• 340.160.000	•
•	•	• RUU tentang Keamanan Nasional	• 642.300.000	•
•	•	• RUU tentang Perbantuan TNI Kepada Polri	• 335.660.000	•
•	•	• RUU tentang Senjata Api dan Bahan Peledak	• 334.660.000	•
•	•	• RUU tentang Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan dan Keamanan	• 414.220.000	•
•	•	• RUU tentang Pemasarakatan Militer	• 334.160.000	•
•	•	• Ruu tentang prajurit wajib	• 334.160.000	•
• 6	• Kementerian Dalam negeri	• Penyusunan RUU Penanganan Konflik Sosial	• 1.350.000.000	•

• Jakarta 30 Desember 2012

**Uchok Sky Khadafi**  
**Koordinator Investigasi dan advokasi SEKNAS FITRA**